



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
( BAN PAUD DAN PNF )**

**NOMOR 007/K/SK/AS/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN ASESOR BAN PAUD DAN PNF  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1856);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 028/H/MS/2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Hasil Penilaian Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF yang diselenggarakan tanggal 27 – 30 April 2017 di Hotel Puncak Lestari, Pangkalpinang, Kep.Bangka Belitung
- Kedua : Daftar Nama Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus terdapat pada Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus menerima Sertifikat sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.
- Keempat : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
tanggal 10 Mei 2017

Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,



Lampiran SK Nomor: 007/K/SK/AS/2017

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
1	Neneng Trisna Yanti, S.Pd.AUD	Kab. Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
2	Syamsimarwati, S.Ag.	Kab. Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
3	Sudiarti, S.Pd.AUD	Kab. Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
4	Henny Marlina, S.Pd.AUD	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
5	Lupi Mitasari, S.Pd.	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PKBM
6	Finny Puspitasari, S.Pd.	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
7	Gunawan, S.Ag.	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PKBM
8	Ferrita Andriani, S.Pd.AUD	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
9	Rekka, S.Pd.AUD	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
10	Fadonni Tariko, S.Pd.	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PKBM
11	Relinda, S.Pd.AUD	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
12	Hapsari Ramadini, S.Pd.AUD	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
13	Akromi, S.Pd.	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PKBM

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
14	Samsuni, S.Pd.	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PKBM
15	Astuti, SE.Sy	Kab. Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	PKBM
16	Yuman Tono Sardianto, S.Pd.	Kab. Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	PKBM
17	Etty Soraya, S.Pd.	Kab. Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
18	Budiriati, S.Pd.	Kab. Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
19	Rika Hartati, S.Pd.I	Kota Pangkalpinang	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD
20	Kustiana, S.Pd.	Kota Pangkalpinang	Kepulauan Bangka Belitung	PAUD

Ditetapkan di Jakarta  
tanggal 10 Mei 2017

Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.